



**PERATURAN WALIKOTA KOTA JAYAPURA  
NOMOR 88 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2022 Nomor 191), perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
  34. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2022;
  35. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

36. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 96);
37. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2022 Nomor 191);
38. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065 - 78 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dibayarkan atau akan

diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
7. Pendapatan Transfer adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
8. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan daerah yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
9. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.521.721.159.999 (*Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;



- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 270.143.974.169 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 214.919.234.288 (*Dua Ratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.258.501.754 (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.510.329.780 (*Enam Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.455.908.347 (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 214.919.234.288 (*Dua Ratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.643.611.498 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.105.289.811 (*Lima Puluh Empat Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*);
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.988.753.268 (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.565.565.510 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*);
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.048.487.458 (*Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
  - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 36.000.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*);
  - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 36.107.492.043 (*Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*);

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 27.924.034.700 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.643.611.498 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp. 28.711.307.448 (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
  - b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebesar Rp. 2.932.304.050 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.105.289.811 (*Lima Puluh Empat Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp. 35.052.049.442 (*Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp. 8.748.797.704 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*);
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp. 6.384.802.700 (*Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
  - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya sebesar Rp. 51.863.500 (*Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - e. Pajak Warung dan Sejenisnya sebesar Rp. 3.867.776.465 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.988.753.268 (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari pajak atas:
- a. Tontonan Film sebesar Rp. 4.278.758.552 (*Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*)
  - b. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebesar Rp. 7.568.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
  - c. Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar Rp. 7.885.986.134 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
  - d. Permainan Biliar dan Bowling sebesar Rp. 832.898.053 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*);
  - e. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp. 1.801.474.566 (*Satu Milyar Delapan Ratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
  - f. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebesar Rp. 1.764.987.145 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
  - g. Pertandingan Olahraga sebesar Rp. 417.080.818 (*Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.565.565.510 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri dari pajak atas:
- a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar Rp. 16.946.367.608 (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*);
  - b. Reklame Kain sebesar Rp. 2.164.471.188 (*Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);

- c. Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp. 234.707.756 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
  - d. Reklame Selebaran sebesar Rp. 470.766.958 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
  - e. Reklame Berjalan sebesar Rp. 549.252.000 (*Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*);
  - f. Reklame Film/Slide sebesar Rp. 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);
  - (6) Anggaran Pajak Parkir Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.048.487.458 (*Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
  - (7) Anggaran Pajak Air Tanah Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
  - (8) Anggaran Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 36.000.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*);
  - (9) Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 36.107.492.043 (*Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*);
  - (10) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 27.924.034.700 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.258.501.754 (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribu Perijinan Tertentu.

#### Pasal 8

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.936.390.000 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 370.000.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*)
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp. 7.086.150.000 (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- c. Retribusi Pemakaman atau Pengabuan Mayat sebesar Rp. 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
- d. Retribusi Pelayanan Perkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 1.850.000.000 (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- e. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 3.200.000.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*);
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 385.000.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- g. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus sebesar Rp. 30.240.000 (*Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp. 125.000.000 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 850.000.000 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

#### Pasal 9

Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.172.111.754 (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 1.364.111.754 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*);
- b. Retribusi Terminal sebesar Rp. 390.000.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);

- c. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp. 78.000.000 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 340.000.000 (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);

#### Pasal 10

Anggaran Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.150.000.000 (*Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 4.500.000.000 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- b. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*).
- c. Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp. 650.000.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 11

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.510.329.780 (*Enam Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp. 6.010.329.780 (*Enam Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*)

#### Pasal 12

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.455.908.347 (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 4.708.206.260 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- b. Jasa Giro sebesar Rp. 2.227.472.625 (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp. 15.520.229.462 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*)

### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.549.751.022.558 (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.326.756.113.904 (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 654.280.443.960 (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 623.795.943.944 (*Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.679.726.000 (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Ribu Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 654.280.443.960 (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.232.442.325 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 174.798.820.833 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.188.765.802 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh*

*Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah);*

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.364.200.000 (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 194.615.000 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 501.600.000 (*Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*

#### Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.232.442.325 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.006.367.592 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);*
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.519.318.392 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);*

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.651.707.000 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.325.371.962 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.788.666.750 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.536.397.938 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 35.034.616.284 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.399.708 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.940.335.281 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 604.813.986 (*Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.814.447.432 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);

## Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 116.079.769.350 (*Seratus Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000 (*Tujuh Milyar Rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.865.886.600 (*Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.770.613.430 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.767.051.320 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 466.218.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja modal asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 210.000.000 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

## Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

## Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 96.915.139.304 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*),
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 96.915.139.304 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*).

## Pasal 20

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp. 28.029.862.559 (*Dua Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.364.862.559 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.364.862.559 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*),
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar  
Rp. 34.364.862.559 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja sebesar Rp. 34.364.862.559 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.364.862.559 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp. 17.870.071.259 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal sebesar Rp. 11.000.000.000 (*Sebelas Milyar Rupiah*)

- c. Sisa Belanja Transfer sebesar Rp. 5.494.791.300 (*Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*)

#### Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.335.000.000 (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.335.000.000 (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

## Pasal 25

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

## Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. - 28.029.862.559 (*Minus Dua Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 28.029.862.559 (*Dua Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

## Pasal 27

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;



6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,


TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 433

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

HELLENA DAWIR, SH, MH  
PEMBINA  
NIP 19740505 200312 2 012

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>270.143.974.169</b>
4.1.01	Pajak Daerah	214.919.234.288
4.1.01.06	Pajak Hotel	31.643.611.498
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	28.711.307.448
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	28.711.307.448
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.932.304.050
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.932.304.050
4.1.01.07	Pajak Restoran	54.105.289.811
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.052.049.442
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.052.049.442
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.748.797.704
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.748.797.704
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	6.384.802.700
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	6.384.802.700
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	51.863.500
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	51.863.500
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	3.867.776.465
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	3.867.776.465
4.1.01.08	Pajak Hiburan	16.988.753.268
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	4.278.758.552
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	4.278.758.552
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	7.568.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	7.568.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.885.986.134
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.885.986.134
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	832.898.053
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	832.898.053
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.801.474.566
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.801.474.566
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.764.987.145
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.764.987.145
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	417.080.818
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	417.080.818
4.1.01.09	Pajak Reklame	20.565.565.510
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	16.946.367.608
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	16.946.367.608
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.164.471.188
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.164.471.188
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	234.707.756
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	234.707.756
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	470.766.958
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	470.766.958

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	549.252.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	549.252.000
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	200.000.000
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	200.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	25.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.048.487.458
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.048.487.458
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.048.487.458
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	36.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	36.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	36.107.492.043
4.1.01.15.01	PBBP2	36.107.492.043
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	36.107.492.043
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.924.034.700
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	27.924.034.700
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	27.924.034.700
4.1.02	Retribusi Daerah	26.258.501.754
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.936.390.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	370.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	370.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.086.150.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.086.150.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	40.000.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	40.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.850.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.850.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.200.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.200.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	385.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	385.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.240.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.240.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	125.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	125.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	850.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	850.000.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.172.111.754
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	1.364.111.754
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.364.111.754
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	390.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	390.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	78.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	78.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	340.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	230.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	110.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.150.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	650.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	650.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.510.329.780
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.510.329.780
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.010.329.780
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.010.329.780
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	500.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.455.908.347
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.708.206.260
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4.708.206.260
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4.708.206.260
4.1.04.05	Jasa Giro	2.227.472.625
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.227.472.625
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.227.472.625
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0
4.1.04.13.01.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	0
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0
4.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uralan	Jumlah
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.520.229.462
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.520.229.462
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.520.229.462
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.174.774.785.830</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.101.061.603.106
4.2.01.01	Dana Perimbangan	920.576.532.106
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	131.776.586.306
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.830.733.578
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	66.625.999.052
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.150.616.810
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	57.474.206.238
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	997.708.628
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.697.322.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	640.401.636.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	640.401.636.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.587.054.400
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	859.569.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.431.573.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.985.043.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	22.561.052.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	820.357.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.260.000.000
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.490.870.400
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.178.590.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	97.811.255.400
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	62.738.619.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.229.500.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.373.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.808.400.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.691.437.400
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	345.102.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.098.057.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.400.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.726.540.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	383.000.000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	169.383.243.000
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	164.373.966.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uralan	Jumlah
4.2.01.03.01.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	164.373.966.000
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.009.277.000
4.2.01.03.04.0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	5.009.277.000
4.2.01.05	Dana Desa	11.101.828.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	11.101.828.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	11.101.828.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.713.182.724
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	73.713.182.724
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.713.182.724
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.468.445.520
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.300.418.890
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.187.513.598
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	197.783.497
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.559.021.219
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>76.802.400.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.802.400.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	76.802.400.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	76.802.400.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	76.802.400.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.521.721.159.999</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.326.756.113.904</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	654.280.443.960
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	375.232.442.325
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	252.006.367.592
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	241.807.367.592
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.199.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.519.318.392
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.940.332.012
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	578.986.380
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.651.707.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.651.707.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.325.371.962
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.190.027.962
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.135.344.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.788.666.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.788.666.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.536.397.938
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.507.357.898
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.029.040.040
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.034.616.284



**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.211.816.284
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.822.800.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.399.708
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.259.366
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.140.342
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.940.335.281
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.415.121.746
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.525.213.535
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	604.813.986
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	580.336.386
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	24.477.600
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.814.447.432
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.741.013.764
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	73.433.668
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	174.798.820.833
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	174.412.420.833
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	164.892.921.793
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.519.499.040
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	386.400.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	386.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.188.765.802
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.745.961.714
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.582.180.575
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.705.264.490
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	849.437.663
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.028.278.276
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.250.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	102.424.373
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.800.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.805.374.602
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.396.201.735
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.312.925.088
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	18.500.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	354.307.500
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	2.000.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	92.500.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	160.000.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	19.250.000
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.512.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.250.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	42.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	68.205.588
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	19.500.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.900.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.000.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	225.000.000
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	250.000.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	32.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	62.738.619.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	62.738.619.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.229.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.229.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.760.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.760.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	150.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	150.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.364.200.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.141.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.141.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	336.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	336.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.294.200
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.294.200
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	16.560.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	16.560.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	46.316
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	46.316
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.158.565.984
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	168.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.141.496
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.424.488
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.982.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.992.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.992.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.615.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.836.010
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.836.010
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.104.008
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.104.008
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.791.008
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.791.008
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.964
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.964
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.892.004
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.892.004
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.002
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.002
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.004
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.004
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.795.943.944
5.1.02.01	Belanja Barang	231.369.394.493
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	231.369.394.493
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	86.082.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.629.920.243
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.953.237.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	953.166.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.836.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uralan	Jumlah
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	262.991.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	978.054.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.466.184.100
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.533.521.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	483.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.180.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.852.166.117
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.004.679.900
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	587.310.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.862.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.668.882.400
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	774.613.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	119.605.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	794.501.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.818.235.600
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.433.110.900
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	93.878.560.848
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.386.514.785
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	295.904.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.864.102.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.266.075.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	645.750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.727.601.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	254.519.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	29.155.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.778.575.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	278.355.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	610.371.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	25.410.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	246.808.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	404.749.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	606.132.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	1.192.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	165.989.427.249
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	142.150.737.085
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.436.910.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.804.100.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	114.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	175.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.801.617.812
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	409.876.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.150.844.385
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	662.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.115.050.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.295.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.499.629.400
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.627.003.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.456.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	45.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	8.781.270
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.038.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.250.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	8.970.900
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	29.500.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	39.700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.876.850.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.176.730.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	449.669.300
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.245.128.300
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	252.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.430.255.118
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	95.531.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	1.549.516.100
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	692.524.500
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	48.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	510.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.979.486.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	510.774.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	348.823.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	96.888.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	300.000.000
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	6.723.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.331.798.000
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	16.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.644.568.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67.900.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	142.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	834.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.441.330.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	165.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.755.410.364

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.892.060.364
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	239.800.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	72.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	551.550.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	100.503.000
5.1.02.02.06.0118	Belanja Sewa Instalasi Lain	100.503.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	45.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.246.113.600
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	177.200.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	150.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	128.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	450.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	137.705.600
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	203.208.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	708.879.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	126.140.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	482.739.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	61.800.000
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	61.800.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.168.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	304.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	600.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	264.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.441.700.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.441.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.960.206.786
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	797.807.000
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	797.807.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.321.523.200
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	72.503.400
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	765.006.800
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	8.580.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.668.330.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	222.660.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	73.500.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	598.930.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	145.694.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	491.016.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250.000.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	7.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	30.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	78.600.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	316.500.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	195.186.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	33.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	86.412.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	7.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	131.605.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	130.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.566.014.986
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.455.556.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	635.000.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.117.349.986
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	465.490.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	67.608.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	812.011.000
5.1.02.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	13.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.503.411.600
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	471.060.200
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	1.333.000.000
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	70.992.000
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	1.272.859.400
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	355.500.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	771.450.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	771.450.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	85.656.608.600

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.177.868.600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.268.292.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.909.576.600
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	478.740.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Luar Negeri	478.740.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.017.906.816
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.017.906.816
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	615.800.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	285.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	44.117.106.816
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.802.400.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.802.400.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.802.400.000
5.1.05	Belanja Hibah	43.679.726.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.101.919.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.583.919.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.583.919.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.508.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.508.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.577.807.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.577.807.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.577.807.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.000.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.000.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.000.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>116.079.769.350</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.000.000.000
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	2.000.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.000.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.000.000.000



**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	2.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.865.886.600
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	8.432.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	8.432.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	8.432.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.664.890.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.664.890.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.090.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.890.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.475.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	474.944.900
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	97.590.000
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	84.462.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	13.128.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	225.000.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	225.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	152.354.900
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	95.210.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	57.144.900
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.561.544.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.406.529.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.406.529.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.155.015.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.402.301.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.600.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.266.138.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	336.248.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.144.728.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.000.102.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.546.588.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.159.951.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.262.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.307.675.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	72.308.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4.392.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.488.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	8.456.000
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	7.776.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	7.256.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	430.026.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	430.026.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.721.931.500
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	153.240.400

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**


Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	138.940.000
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	13.538.400
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	762.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.568.691.100
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.568.691.100
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.771.636.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.771.636.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.636.000
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	4.770.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.643.331.200
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.051.619.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	15.875.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.889.014.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.146.730.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.591.712.200
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	252.536.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	8.553.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.330.623.200
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.600.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	2.600.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	2.600.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.475.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	16.475.000
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	16.475.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.770.613.430
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.819.257.311
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.819.257.311
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.798.877.185
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.998.299.859
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.292.000.267
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	810.280.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	120.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	799.800.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.951.356.119
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.951.356.119
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.951.356.119
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.767.051.320
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	14.336.946.920
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	13.814.446.920
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.623.952.920
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	190.494.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	522.500.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	522.500.000

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.703.850.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.227.724.800
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	3.896.222.300
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	331.502.500
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.476.125.200
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.476.125.200
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	656.265.600
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	656.265.600
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	656.265.600
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.069.988.800
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.069.988.800
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.069.988.800
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	466.218.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	466.218.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	466.218.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	466.218.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	210.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	210.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	210.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	210.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>96.915.139.304</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.915.139.304
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	96.915.139.304
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	96.915.139.304
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	24.117.773.604
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.101.828.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	61.695.537.700
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.549.751.022.558</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(28.029.862.559)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>34.364.862.559</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.364.862.559
6.1.01.05	Penghematan Belanja	34.364.862.559
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17.870.071.259

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	17.870.071.259
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	11.000.000.000
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	11.000.000.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	5.494.791.300
6.1.01.05.04.0007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	5.494.791.300
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>34.364.862.559</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.335.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.335.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.335.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.335.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.335.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.335.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>28.029.862.559</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Pj. Walikota Jayapura  
  
  
DR. FRANS PEKEY, M. Si